**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS *FINTECH* MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Dwi Nugrahayu Devianti, Prija Djatmika, Sukarmi**

Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono Nomor 169 Kota Malang

ayudevianti13@yahoo.com

082233683296

*Abstract*

*Personal data that must be protected is regulated in article 58 paragraph 2 of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The development of the banking world of financial technology in the form of online loan applications. The absence of specific arrangements regarding personal data have a negative impact on the use of personal data that other people use to make loans online.*

*The purpose of this paper is to analyze the legal protection of personal data in Indonesia and also analyze the legal consequences for other people's personal data users and the legal consequences for personal data owners whose data is used by others in the online loan application.The writing method used in this study is normative juridical research the legal protections for personal data in Indonesia and the legal consequences for users and owners of personal data whose data is used by others.*

*The results of this study, the incomplete protection of personal data in Indonesia. Regulates specifically regarding personal data that results in violations regarding the misuse of personal data. Legal consequences for other people's personal data if the data used is the result of data changes, the user may be subjected to criminal data falsification, data used is the original data of another person, the data user is subject to criminal of data theft. For the owner of the data that other people use to lend and borrow in an online application, they can submit a retirtution to ask for compensation.*

*Data pribadi yang harus dilindungi diatur di dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perkembangan dunia perbankan menghadirkan teknologi finansial berbentuk aplikasi pinjaman online. Belum adanya pengaturan khusus mengenai data pribadi memberi dampak buruk bagi penggunaan data pribadi yang digunakan orang lain untuk melakukan pinjaman secara online.*

*Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum mengenai data pribadi di Indonesia dan juga menganalisis akibat hukum bagi pengguna data pribadi dan akibat hukum bagi pemilik data pribadi yang datanya digunakan oleh orang lain dalam layanan aplikasi pinjam meminjam secara online. Metode penulisan yang digunakan didalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengalanisi peraturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan akibat hukum bagi pengguna dan pemilik data pribadi.*

*Hasil penelitian dari penulisan ini, belum terwujudnya Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai data pribadi yang berakibatkan pelanggaran mengenai penyalahgunaan data pribadi. Akibat hukum bagi pengguna data pribadi orang lain, data yang digunakan merupakan hasil perubahan data maka, pengguna dapat dikenai sanksi pidana pemalsuan data, jika data yang digunakan data asli milik orang lain maka, dikenai sanksi pidana berupa pencurian data. Bagi pemilik data yang digunakan orang lain untuk pinjam meminjam di aplikasi online dapat mengajukan retirtusi untuk meminta ganti rugi.*

***Keywords: personal data, online lending and borrowing, fintech, personal data laws***

**Pendahuluan**

Pelaksanaan Fintech berbasis *peer-to-peer lending* diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena Fintech termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sistem Fintech di Indonesia adalah kepercayaan *public* atas jaminan keamanan data pribadi yang mereka gunakan dalam layanan pinjam meminjam secara *online*, menurut [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a711420b0d/node/59/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-no-20-tahun-2016-perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik),data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[[1]](#footnote-1) Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang telah resmi terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula.

RupiahPlus, aplikasi pinjaman online, yang tiba-tiba menghubungi pihak yang sama sekali tidak memiliki ikatan utang-piutang dengannya. Kala itu, contohnya, Ali Akbar dihubungi *RupiahPlus* atas utang yang dilakukan teman semasa SMP padahal ia sendiri sudah lama tidak beriteraksi dengan temannya tersebut. Atas tindakan di luar aturan itu, OJK memberi Surat Peringatan (SP) 1 pada RupiahPlus. RupiahPlus setidaknya melanggar dua aturan. *Pertama*, ia melanggar Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan. *Kedua*, ia melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. [[2]](#footnote-2)

Alih-alih verifikasi data peminjam, foto KTP dan foto diri peminjam kemudian disimpan, disebarkan bahkan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online. Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat bahwa penyelanggara aplikasi pinjaman online mengakses hampir seluruh data pada gawai peminjam. Hal ini menjadi akar masalah penyebaran data pribadi dan data pada gawai peminjam, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak atas privasi. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman online, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi pinjaman online. Banyaknya aplikasi pinjaman online yang digunakan oleh pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya. “Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman online terjerat “lingkaran setan” penggunaan aplikasi pinjaman online,” kata Jeany seperti dikutip dari website LBH Jakarta. Hal yang lebih buruk, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman oline yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukan bahwa terdaftarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di OJK, tidak menjamin minimnya pelanggaran.[[3]](#footnote-3) Selain itu data pribadi pengguna jasa juga rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi yag salah satu perwujudannya berupa mencuri data pribadi seseorang lalu menggandakannya untuk dijadikan identitas peminjam fiktif di portal jasa pinjam meminjam *fintech.*

Salah satu perwujudan perlindungan data pribadi salah satunya ada di di Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26 menyebutkan;[[4]](#footnote-4)

“ *ayat (1)*

*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.“*

*“ ayat (2)*

*Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini..”*

Berdasarkan isi pasal diatas menyebutkan bahwa pemanfaaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian hak pribadi *(privacy rights)* maka, adanya kejadian dugaan penyalahgunaan nomor KTP dan KK dapat diartikan bahwa tidak ada jaminan atas keamanan dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penilitan dengan judul Implikasi Yuridis Penggunaan Data Pribadi Orang Lain Untuk Kepentingan Penggunaan Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech* Menurut Ketentuan Perundang-undangan Di Indonesia.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach adalah pendekatan dengan cara mengkaji undang – undang yang terkait dengan tema penelitian dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conceptual approach*) Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, misalnya belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang diangkat.[[5]](#footnote-5) Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Studi Kepustakaan *(library research*) dengan sistem kartu (*card system*). Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**Pembahasan**

. Tesis ini membahas mengenai finansial teknologi dan data pribadi, sehingga memiliki hubungan yang secara tidak langsung juga bermanfaat notaris. Bidang *fintech* merupakan perkembangan di sektor perbankan yang berbasis teknologi. Kredit perbankan sangat erat hubungannya dengan notaris, selain itu perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh notaris.

 Notaris harus turut melindungi data pribadi yang tertulis didalam akta yang dibuat oleh notaris, dilihat dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberkan keterangan mengenai apa yang dimuat didalam akta. Begitu pula dengan isi dari komparisi akta yang memuat data pribadi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan akta yang dibuat notaris, sehingga notaris memegang peran sebagai pihak yang ikut melindungi data pribadi agar tidak terjadi kebocoran yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Peraturan Hukum Positif di Indonesia yang Memberikan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech***

Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek paling penting dari suatu sistem informasi. Hal ini terkait dengan begitu pentingnya informasi tersebut dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Informasi akan tidak berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang tidak berhak. Oleh karena itu pengamanan dalam sistem informasi telah menjadi isu hangat ketika transaksi elektronik mulai diperkenalkan. pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat[[6]](#footnote-6).

 Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan Internet membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Hukum dari sebagian besar negara di dunia belum menjangkau daerah cyberspace. Saat ini hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menyiapkan landasan hukum bagi internet. Terkait dengan masalah yang terjadi dan perlunya pengamanan terhadap data yang ada dalam komputer, lingkup keamanan data dari suatu sistem komputer mencakup hal-hal yang tidak saja berkaitan dengan keamanan fisik, keamanan akses, keamanan file dan data, keamanan jaringan, tetapi terdapat hal-hal lainnya[[7]](#footnote-7). Kebijakan terkait data pribadi merupakan suatu kebijakan yang disediakan oleh penyedia layanan untuk melindungi data privasi dari pengguna layanan, serta berisi berbagai macam ketentuan mengenai pemanfaatan dan pengolahan data pribadi tersebut. Saat ini regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dirasa sangat dibutuhkan keberadaannya karena saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi *lex specialis* mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis *fintech*.

 Berikut ketentuan mengenai data pribadi yang harus dilindungi, diatur didalam beberapa ketentuan perundang undangangan :

1. UU 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (2)
2. Perlindungan hukum data nasabah menurut undang – undang teknologi informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 26 ayat (1)
3. Perlindungan hukum data pribadi menurut undang – undang teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 19 tahun 2016 pasal 26
4. Perlindungan hukum data pribadi menurut POJK nomor 77/01 tahun 2016 pasal 29 huruf d

Aplikasi pinjam online seperti tunaiku adalah contoh bahwa syarat untuk mendaftar di aplikasi pinjam meminjam sangatlah mudah yaitu hanya dengan meng-*upload* foto diri berserta KTP, memasukkan data sesuai KTP, dan warga Negara Indonesia[[8]](#footnote-8). Aplikasi pinjam online lainnya adalah uangteman yang memiliki syarat untuk pendaftarnya hanya dengan menyiapkan dokumen pendukung seperti foto KTP, Foto diri terbaru, dan foto slip gaji.[[9]](#footnote-9) Undang-Undang Administrasi Penduduk belum mencukupi untuk terlindunginya data pribadi yang digunakan didalam aplikasi *fintech*. Foto diri harusnya dikategorikan sebagai data pribadi yang seharusnya dilindungi agar tidak terus terjadi permasalahan penggunaan data orang lain untuk melakukan pinjaman pada aplikasi pinjam online, sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya kebocoran data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online dengan menggunakan data milik orang lain.

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan peninjauan mengenai peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* berikut penulis akan menjabarkan peraturan hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*.

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

 Pasal 26 UU ITE, terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

 Apabila di ananlisa berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal 26 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi informasi adalah, keharusan bagi setiap orang untuk memiliki ijin atas setiap penggunaan data orang lain yang berada pada suatu sistem teknologi informasi kecuali diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan serta seseorang dijamin haknya untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan akibat penyalahgunaan/penggunaan tanpa ijin atas data pribadinya, karena Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.[[10]](#footnote-10)

 Pasal 30 UU ITE, apabila di ananlisa berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal pasal 30 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi informasi adalah, seseorang dilarang untuk memperoleh informasi elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan artinya segala macam upaya oleh seseorang yang tidak memiliki ijin dari pemilik data pribadi atau siapa saja yg tidak memiliki wewenang/otoritas atas pemanfaatan suatu data pribadi kecuali diatur lebih lanjut oleh perundang-undangan dilarang oleh ketentuan pasal ini.

Pasal 31 UU ITE, dalam uraian butir pasal 31 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan undang-undang. Apabila di ananlisa berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan pasal pasal 31 UU ITE telah secara tegas menyebutkan bahwa perwujudan perlindungan hukum bagi seseorang yang memanfaatkan suatu teknologi informasi bahwa penyadapan *(interception)* atas data pribadi miliknya apabila sesorang tanpa hak dan tidak memiliki wewenang sesuai peraturan perundang-undangan melakukan hal tersebut terhadap data pribadi seseorang maka seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal ini.

 Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[[11]](#footnote-11) Maka dari itu ketentuan pasal 31 UU ITE tersebut dirasa telah mampu memberikan Batasan sejauh mana seseorang memiliki hak untuk mengakses data pribadi milik orang lain untuk kepentingan penegakan hukum. Sedangakan terdapat apabila nantinya, keterlibatan pengelola data dalam perbuatan tindak pidana korupsi, analisa konsumen tanpa persetujuan konsumen, penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan dan lain sebagainya, serta hal tersebut diketahui dan secara dengan sengaja terjadi pembiaran dari pelaku usaha, maka nantinya pelaku usaha akan dapat dijerat oleh ketentual pasal 31 Undang-undang ITE.

Pasal 35 UU ITE, melarang setiap orang yang dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak untuk menggunakan data pribadi seseorang seolah-olah data pribadi orang yang disalahgunakan tersebut merupakan data asli/otentik serta seoalah-olah data tersebut memang digunakan oleh pemilik sesungguhnya padahal diketahui penggunan data tersebut bahawa data yang digunakan tanpa prsetujuan pemilik asli.

 Apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[12]](#footnote-12)

 Maka perwujudan dari perlindungan hukum itu sendiri di dalam ketentuan pasal ini adalah adanya ketentuan tentang larangan bagi siapapun yang dengan sengaja dan secara melawan hukum untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

**POJK No. 77/POJK.01 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi**

 Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan dengan keterangan pasal POJK diatas maka dapat diketahui bahwa jika penyedia layanan diwajibkan untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dengan menyediakan proses autentifikasi / otorisasi sebelum penyedia layanan melakukan akses terhadap data pribadi tersebut sebagai jaminan bahwa seseorang telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam ketentuan pasal tersebut seperti yang tercantum di point angka 5 “memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”, belum menjelaskan secara spesifik terkait pertanggungjawaban apabila kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Ketentuan pasal tersebut hanya menyebutkan terkait kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan apabila timbul kegagagalan sistem dalam pengelolaannya dan tidak secara jelas menjelaskan ketentuan terkait mekanisme ganti rugi maupun upaya perbaikan pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan oleh penyedia jasa layananan atau pihak pengelola aplikasi. Termasuk pula dalam hal terdapat data *breach* yang diketahui dan tidak dicegah atau ditanggulangi, maka hal pertanggungjawabannya juga dapat dibebankan pada pelaku usaha. Oleh karena itu, perluasan dan penambahan kewajiban juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelola data apabila terlibat tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya

 Pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, ketentuan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengharuskan untuk setiap penyedia jasa layanan pinjam meminjam oniline untuk memiliki serta menjalankan suatu sistem pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian akibat suatu upaya melawan hukum untuk menerobos masuk sistem keamanan suatu sistem elektronik aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Maksud dari menerobos sendiri adalah suatu upaya melawan hukum dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari dokumen elektonik yang terdapat didalam suatu sistem elektronik aplikasi *fintech.[[13]](#footnote-13)*

 Sedangkan yang dimaksud dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[[14]](#footnote-14) Ketentuan pasal tersebut sudah sangat jelas mewajibkan adanya suatu mekanisme perlindungan sistem keamanan data, khusunya data pribadi milik pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis fintech .

Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara tegas melarang penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi untuk dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga. Penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dalam ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berperan sebagai penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.[[15]](#footnote-15) Ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 cukup jelas untuk mewajibkan penyelenggara untuk menyerahkan data pribadi pengguna jasa kepada pihk ketiga kecuali dengan persetujuan pemilik data. Hal tersebut menimbulkan celah bagi penyalahgunaan data pribadi apabila pengguna lalai dan tidak waspada dalam menggunakan aplikasi jasa layanan pinjam meinjam berbasis *fintech* dengan tidak membaca syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

**Undang-Undang nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elekronik**

Pasal 15, sesuai ketentuan pasal 15 UU 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sitem Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap penyelenggara/penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi untuk dapat menjamin serta mejaga data pribadi yang dikelolanya.

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam PP 82 / 2012 tentang PSTE Pasal 20 ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

 Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengamanan diamanatkan oleh PP PSTE dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kominfo No 4 /2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.[[16]](#footnote-16)

Pasal 1 ayat 4 PerKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum maka kewajiaban adanya persersetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

Pasal 2 PerKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 28 huruf f, apabila di Analisa berdasarkan teori perlindungan hukum yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum maka untuk ketersediaan data, Pengelola data pribadi dalam kenyataannya merupakan badan hukum. Oleh karena itu, selaku subjek hukum, perlu juga diatur mengenai kewajiban apa saja yang menjadi beban tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelenggarakan jasa *fintech* dan mengumpulkan serta memproses data. Maka dari itu pemerintah memberikan kewajiban pada penyelenggara sistem elektronik atau penyelelnggara *P2P Lending* untuk menjaga hal-hal yang berkenaan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, lalu pada data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

**Urgensi Kebutuhan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech***

 Maraknya perkembangan industri berbasis teknologi informasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya dari berbagai ancaman penyalahgunaan data. Di Indonesia terdapat kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis, pada mulanya sebagian besar negara di Asia termasuk Indonesia tidak mengenal privasi. Hal tersebut didasarkan pada sejarah masyarakat Asia yang secara tradisional hidup dalam masyarakat komunal yang mana tidak memberi perhatian untuk privasi. Istilah privasi sebagai hak asasi manusia pada dasarnya memang berasal dari bangsa Barat (atau bukan dari Indonesia).[[17]](#footnote-17) Privasi kemudian menjadi penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kebutuhan akan undang-undang mengenai perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi menjadi agenda mendesak. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi dan mengingatkan kembali atas urgensi undang-undang perlindungan data pribadi yakni kasus Kasus penyalahgunaan data pribadi yang mulai banyak mencuat ke permukaan.

 Hal ini membuat penyelenggara *financial technology* (fintech) gigit jari melihat mulai banyaknya permohonan pinjaman daring dari identitas palsu yang bermunculan. sempat mencuat beberapa waktu lalu, akun Twitter @hendralm mengungkap adanya praktik perdagangan data seperti nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan swafoto saat memegang KTP. Data ini ‘disedot’ melalui berbagai jalur yang menawarkan pinjaman cepat. Lapak perdagangan data ini dilakukan di berbagai media sosial seperti Instagram dan Facebook. Parahnya, *demand-nya* cukup tinggi. Para oknum ini sengaja memanfaatkan data orang lain untuk mendaftarkan pinjaman secara daring ke platform *peer-to-peer* (P2P) *lending* atau fitur *paylater* yang disediakan oleh *e-commerce* besar. Jika sudah cair, mereka tidak akan ditagih. Alhasil, pemilik KTP asli yang jadi korban.[[18]](#footnote-18)

 Salah satu modus lain yang diungkapkan oleh penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis  *fintech* yaitu Danamas yang merupakanperusahaan P2P *lending* anak usaha Sinarmas Group yang fokus membiayai pinjaman produktif kepada penjual pulsa. Danamas juga melayani fitur pinjaman di Traveloka. Adapun, kasus penipuan yang ditemui oleh Danamas berasal baik dari layanan kepada nasabah Danamas sendiri maupun Traveloka. Modusnya adalah *borrower* palsu tersebut mengajukan pinjaman kepada Danamas dengan menggunakan data berupa foto selfie dengan menunjukkan KTP milik orang lain. Untuk mengelabui verifikasi lokasi yang dilakukan *fintech,* dia dengan sengaja pergi ke tempat domisili pemilik KTP. Alhasil, dana yang telah dicairkan tidak dapat kembali. Namun, Danamas tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa sebatas mendorong korban pemilik KTP asli untuk melaporkan ke kepolisian karena yang sebenarnya mengalami kerugian bukanlah platform, melainkan para lender atau pemberi dana.[[19]](#footnote-19) Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketentuan verifikasi keaslian data sesua prinsip *Know Your Customer* yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis online masih belum bisa sepenuhya mencegah penggunaan data pribadi orang lain untuk kepentingan sepihak dari penyalahguna data pribadi orang lain.

 Bahaya dapat timbul dari adanya pencurian data pribadi, kerusakan system yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data (termasuk data pribadi), penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri[[20]](#footnote-20) ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen (seperti pemerintah).[[21]](#footnote-21) Kebutuhan pengaturan akan hal ini dinilai penting karena data pribadi merupakan hak privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai ekonomis bagi pihak ketiga yang hendak memanfaatkannya.

 Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali ancaman dari pembobolan disamping kelalaian yang dapat disebabkan karena kurang matangnya system perlindungan data pribadi yang digagas pelaku usaha sektor fintech maupun ancaman dari adanya kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan tertentu. Resiko tersebut dapat menjadikan fintech di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mumpuni maupun dari konsumen dan calon konsumen jasa *fintech*.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah SAW bersabda: “sesama Muslim adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang yang memiliki aib kepada saudaranya, kecuali apabila ia menjelaskan aib 122 tersebut kepada saudaranya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Tabrani) Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Adda’ bin Khalid, mengenai khiyar aib beliau bercerita, “Nabi SAW menulis surat kepadaku, ‘ini adalah barang yang dibeli ‘Adda’ bin Khalid bin Hudzah dari Muhammad utusan Allah. Ia membeli seorang budak darinya, bukan sebuah penyakit, kerusakan, atau barang yang menjijikkan. Transaksi seorang Muslim dengan Muslim yang lain.”

**Implikasi Yuridis Bagi Pengguna Data Pribadi Orang Lain dan Bagi Pemilik Data Pribadi Asli Yang Digunakan Oleh Orang Lain Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam**

**Hubungan Hukum Antar Pihak Pinjam Meminjam Online**

Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

 Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.[[22]](#footnote-22)

Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

 Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.[[23]](#footnote-23)

Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman

 Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.[[24]](#footnote-24)

**Implikasi Yuridis Pengguna Data Orang Lain Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam**

 Sebagai pengguna data pribadi orang lain dalam hal melakukan peminjaman dana dalam jasa layanan pinjam meminjam dapat dikategorikan sebagai pelaku pencurian informasi dikenakan sanksi pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Melihat pasal tersebut pelaku pencurian informasi telah memenuhi unsur-unsur pasal 30 ayat (2) UU ITE, cara apa pun yang dimaksud disini adalah dengan menyusup sistem keamanan komputer baik dengan menggunakan *software* tertentu ataupun tidak yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2). Berikutnya apabila pengguna data pribadi orang lain melakukan kegiatan yaitu berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, diatur dan dicantumkan pada pasal 32 ayat (1) hingga ayat (3) sanksi pidana yang dapat menjerat seseorang yang dinilai telah melanggar ketentuan pasal 32 diatas diatur di pasal 48 ayat (1) hingga ayat (3)

Berdasarkan teori hukum progresif bahwa perbuatan penggunaan data pribadi orang lain atau dapat dikatakan lain sebagai bentuk pemalsuan identitas, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Dimana era digital menjadi memudahkan seseorang dapat mencari dan mengakses data pribadi kita berupa foto diri maupun identitas diri, namun apabila diingat pada isi pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tidak memuat bahwa foto diri adalah sebagai data pribadi yang harus dilindungi. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang lain juga belum ada yang mengatur secara detail bahwa foto diri termasuk data pribadi, yang seharusnya juga dikategorikan sebagai data pribadi jika dilihat dari kemajuan teknologi. Hal ini bisa menjadi alasan masih sangat mudahnya data pribadi disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan pinjam meminjam secara online. Pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi juga maju dengan sangat pesat, dengan adanya undang-undang yang memadai maka perkembangan teknologi dapat digunakan secara aman.

**Implikasi Yuridis Pemilik Data Pribadi Asli Dalam Jasa Layanan Pinjam Meminjam**

Sebagai pemilik data pribadi asli dan juga sebagai korban kejahatan pencurian informasi, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan, Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dalam hal tindak pidana pencurian data pribadi, korban lebih tepat mendapatkan Restitusi.

Pencurian informasi pribadi merupakan salah satu ancaman kejahatan paling lazim saat ini, yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain. Data penting dalam hal ini tentu saja mulai dari data pribadi (nama, alamat, email, nomor handphone dll), lalu data terkait dengan keuangan antara lain data bank(nomor rekening), data ATM, serta data kartu kredit.

Salah satu perwujudan perlindungan data pribadi salah satunya ada di di Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26 menyebutkan;[[25]](#footnote-25)

(1) ”Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.“

(2) ”Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini..”

Berdasarkan isi pasal diatas menyebutkan bahwa pemanfaaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian hak pribadi *(privacy rights)* maka, adanya kejadian dugaan penyalahgunaan nomor KTP dan KK dapat diartikan bahwa tidak ada jaminan atas keamanan dan perlindungan data pribadi. Selain diatur di UU ITE perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga telah diatur di PERMENRI nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pada pasal 3 dan pasal 6.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Muthaffifin, Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam” Pada ayat tersebut menerangkan bahwa dalam perdagangan atau bisnis baik itu secara tradisional maupun modern tidak boleh adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maksud dari orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)."

OJK selaku instansi yang berwenang untuk mengawasi serta mengatur layanan *Fintech* juga telah mengeluarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan penyedia jasa layanan *fintech.* Sedangkan larangan untuk memberikan data pengguna kepada pihak ketiga beserta pengecualiaan diatur dalam pasal 39 dan apabila keseluruhan sanksi atas pelanggaran kewajiban beserta larangannya dilanggar maka sanksi ditentukan di dalam pasal 47;

Butir pasal 47 ayat satu hingga tiga tidak menentukan adanya sanksi pidana terkait pelanggaran pasal tersebut, OJK hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada penyelenggara atau penyedia jasa layanan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut, karena penyelenggara atau penyedia jasa dianggap mampu dan bertanggung jawab secara hukum terkait penyimpanan data pribadi penggunanya dengan disepakatinya penyerahan data pribadi dalam proses verifikasi untuk menyelesaikan tahapan agar dapat menggunakan layanan dari penyedia jasa tersebut.

Pemilik data asli akan kesulitan apabila ternyata data yang akan didaftarkan pada salah satu penyedia jasa pinjam-meminjam sudah terdaftar ataupun sudah aktif secara pinjam-meminjam. Proses verifikasi yang sesuai aturan seharusnya tidak akan menimbulkan permasalahan dalam aktifitas kegiatan *fintech* tersebut. Perlu adanya sikap proaktif dari penyedia jasa untuk benar-benar memastikan otentifikasi data yang akan dia terima sebelum pengesahan sebuah akun dalam data layanan mereka.

Berdasarkan teori hukum progresif bahwa penyelenggara atau penyedia jasa harus melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan data pribadi penggunanya, dan apabila peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap pemilik data pribadi asli maka penyelenggara atau penyedia jasa layanan pinjaman bersama-sama dengan aparat hukum harus bersinergi untuk menghasilkan koordinasi dan harmonisasi hukum agar terciptanya produk hukum dan penerapan perlindungan hukum untuk kesejahteraan masyarakat.

**Simpulan**

Bahwa dalam peraturan perundang – undangan terkait perlindungan data pribadi khususnya pada ranah finansial teknologi pun belum cukup mengatur dan melindungi data pribadi milik pengguna aplikasi *fintech*. Melihat dari perkembangan teknologi finansial seharusnya nomor *handphone*, foto diri, dan data-data yang bersifat pribadi dalam bentuk teknologi juga harus dilindungi, namun Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomo 23 Tahun 2006 tentang adimistrasi kependudukan pasal 58 ayat 2 tidak memuat mengenai data dalam bentuk teknologi sebagai data pribadi yang harus dilindungi. Perlindungan hukum data pribadi yang bersifat preventif dan represif untuk pencegahan penggunaan data pribadi yang dituliskan dalam pasal 26 dan 30, sedangkan larangan dituliskan didalam pasal 31 dan 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. POJK nomor 77 Tahun 2016 tentangg Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi pasal 26 kurang melindungi data pribadi karena pada angka 5 pasal 26 menjelaskan akan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban dan hak pemilik data apabila terjadi kegagalan kerahasiaan data pribadi. Pasal 39 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara *fintech* dilarang menyerahkan data pribadi pengguna jasa kepada pihak ketiga tanpa ijin dari pemilik data, penjelasan dalam pasal tersebut cukup melindungi data pribadi pengguna jasa *fintech*. Undang-Undang nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 15 menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas data pribadi pengguna jasa layanan fintech adalah penyelenggara system elektronik, pedoman perlindungan diatur didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 1 ayat 4 pemilik data pribadi yang telah menyetujui data pribadinya diberikan kepada penyelenggara *fintech*, maka penyelenggara aplikasi *fintech* yang berkewajiban melindungi data pribadi tersebut. Syarat dan ketentuan didalam aplikasi *fintech* harus dibaca dan dimengerti oleh pengguna jasa, hal tersebut merupakan langkah pencegahan terjadinya kegagalan kerahasiaan data pribadi oleh pemilik data, dan apabila terjadi kegagalan maka pengguna berhak meminta pertanggung jawaban kepada pihak penyelenggara aplikasi. Pemberian sanksi dan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak penyelenggara belum diatur didalam peraturan menteri mengenai perlindungan data pribadi dalam system elektronik apabila penyelenggara gagal dalam melindungi data pribadi pengguna aplikasi *fintech*.

Perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna layanan produk pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum data pribadi terhadap pengguna layanan ini. Bagi pengguna yang melakukan penyalahgunaan data pribadi orang lain merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijerat sesuai ketentuan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE karena telah melakukan pemalsuan atas data pribadi milik orang lain apabila ada data asli yang dirubah, jika pengguna tidak melakukan perubahan data hanya menggunakan sesuai data asli dan digunakan untuk melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjam meminjam online maka, pengguna data pribadi orang lain tersebut telah melakukan pencurian data. Pelanggaran yang berkaitan dengan hak atas data pribadi harus diberikan untuk memberikan kepatuhan, edukasi, dan efek jera. Hukuman haruslah proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa pidana dan sanksi perdata berupa ganti rugi. Penetapan sanksi perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukumnya yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur khusus mengenai data pribadi. Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali ancaman dari pembobolan disamping kelalaian yang dapat disebabkan karena kurang matangnya sistem perlindungan data pribadi yang digagas pelaku usaha sektor *fintech*. Bagi pemilik data yang data pribadinya digunakan orang lain untuk melakukan pinjam meminjam online merupakan korban yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga korban harus mendapatkan restitusi sesuai yang diatur didalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 pasal 1 ayat 5. Pencegahan oleh pemilik data pribadi juga dapat dilakukan dengan cara membaca dan mengerti mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelanggara aplikasi pinjam meminjam online, agar pemilik data pribadi dapat meningkatkan kewaspadaan jika terjadi kegagalan kerahasiaan data pribadi meskipun didalam peraturan mentri terkait perlindungan pribadi dalam sistem elektronik tidak mengatur secara jelas tentang tanggungjawab dan sanksi penyelenggara aplikasi pinjam meminjam online yang melakukan kegagalan kerahasiaan data pribadi. Resiko tersebut dapat menjadikan *fintech* di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mumpuni maupun dari konsumen dan calon konsumen jasa *fintech*.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

 Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, ***Bisnis Online dan Transaksi Elektronik***, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,2013.

 Budi Agus Riswandi***, Hukum D an Internet DI Indonesia,***Yogyakarta : UII Pres, 2003.

 Ernama, Budiharto, Hendro S., ***Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,*** Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017.

 G.A Barger, ***Lost in Cyberspace : Inventors, Computer Piracy and Printed Publications under Section 102 (b) of the Patent Act of 1994*** Detroit, USA : Mercy L. Rev,1995.

 Purwanto, ***Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital***,

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.

 Riduan, ***Metode & Teknik Menyusun Tesis***, Bandung: Bina Cipta, 2010.

 Satjipto Raharjo, ***Teori Dasar Ilmu Hukum*,** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

 Satjipto Rahardjo,***Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif***, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

**Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan--masyarakat-diminta-waspada-lakukan-pinjaman-online>

<https://www.awantunai.com/single-post/2018/01/22/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-AksesFinansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>

<https://tunaiku.com/>

<https://uangteman.com/>

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. PermenKOMINFO No 20 Tahun 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online -dgLB](https://tirto.id/menggadai-data-diri-demi-ngutang-pinjaman-online%20-dgLB) Diakses pada tanggal 20 Februari 2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan--masyarakat-diminta-waspada-lakukan-pinjaman-online> diakses pada tanggal 2 Februari 2019 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26 [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Ibid.,*** hlm. 99 [↑](#footnote-ref-5)
6. G.A Barger, ***Lost in Cyberspace : Inventors, Computer Piracy and Printed Publications under Section 102 (b) of the Patent Act of 1994***, (Detroit : Mercy L. Rev), Hlm. 353. [↑](#footnote-ref-6)
7. Purwanto, ***Op. Cit.,*** hlm. 49. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://tunaiku.com/>, diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2019. Pada pukul 16.53. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://uangteman.com/>, diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2019. Pada pukul 8.47. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Rahardjo. ***Op. Cit.***, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo. ***Op. Cit.***, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Rahardjo. ***Op. Cit.***, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-12)
13. Falguni Desai, “***The Evolution of Fintech*”**  [https://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of fintech/2/#445f1f363dd0](https://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of%20fintech/2/#445f1f363dd0), diakses dari pada tanggal 11 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi [↑](#footnote-ref-14)
15. ***Ibid.,*** Pasal 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://bsn.go.id/main/berita/detail/7561/bsn-selenggarakan-sosialisasi-peraturan-menteri-kominfo-no.-4-tahun-2016#.XRhoGVwzY2w> Diakses pada tanggal 16 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-16)
17. Naskah Akademik RUU PDP hlm. 126 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bandar Data Ilegal Bobol Fintech Lending, <https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-18)
19. ***Ibid*** [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat kebijakan privasi google yang di dalamnya tertera kewenangan untuk mengubah data mendistribusikan data pribadi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari si pemilik data [↑](#footnote-ref-20)
21. Seperti yang terjadi pada kasus pembobolan *iCloud*; Naskah Akademik RUU PDP hlm. 44 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ernama, Budiharto, Hendro, ***Op.Cit.,***hlm. 33. [↑](#footnote-ref-22)
23. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-23)
24. ***Ibid.***, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-24)
25. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik pasal 26 [↑](#footnote-ref-25)